

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah khusus yang berfungsi menjadi wilayah otonom dalam taraf provinsi”. Selain berfungsi sebagai pusat komunikasi dan pertukaran informasi antara perwakilan berbagai negara dan organisasi internasional, hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu berada di tangan DKI Jakarta dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. DKI Jakarta juga menjadi fokus kegiatan pemerintah di tingkat nasional, dan menyumbang 17% produk domestik bruto Indonesia, yang berkontribusi terhadap perekonomian negara. Karena itu, kota ini dianggap sebagai salah satu kota paling penting di negara ini. Agar DKI Jakarta dapat melaksanakan tugas-tugas administratif yang penting dalam rangka memenuhi fungsinya sebagai ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta diberikan pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Diantara kegiatan tersebut adalah pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, hal ini menyebabkan DKI Jakarta dikenal sebagai kawasan pusat bisnis dengan

tingkat aktivitas yang tinggi setiap harinya. Aktivitas ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk perkantoran, toko ritel, dan restoran. Oleh karena itu, DKI Jakarta secara konsisten menduduki peringkat salah satu lokasi tersibuk di dunia.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19 (Syahidah Izzata Sabiila, 2022). COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi tatanan kehidupan di Indonesia seperti kesehatan, sosial, serta perekonomian. Banyak masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19 dan tidak sedikit pula hingga menyebabkan kematian karena kasus tersebut. Dalam sektor sosial, banyaknya tempat-tempat umum yang ditutup hingga perusahaan juga memberlakukan sistem kerja yang bergantian antara *Work From Office (WFO)* dan *Work From Home (WFH)*. Sektor perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga banyak para pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk mengatasi permasalahan penurunan perekonomian tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan New Normal agar dampak pandemi COVID-19 tidak semakin buruk hingga menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan Pemerintah yang menyusun anggaran prioritas pada saat COVID-19 (Muhayiddin Muhayiddin, 2020). Adapun rincian terkait dengan alokasi

anggaran penanganan COVID-19 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1 Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 (April 2020)

Provinsi	Penanganan COVID-19
DKI Jakarta	Rp 10.640.901.596.980
Jawa Barat	Rp 8.013.706.790.648
Jawa Timur	Rp 2.391.097.521.006
Jawa Tengah	Rp 2.126.915.747.000
Aceh	Rp 1.792.367.796.000

Sumber: Kemendagri RI, 2020

Bagan yang dapat dilihat di atas menyoroti lima provinsi teratas dalam hal jumlah uang yang mereka sumbangkan untuk reaksi COVID-19. Untuk mengatasi situasi COVID-19, beberapa langkah keuangan dan moneter dikembangkan. Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan uang APBN sebesar Rp 695,2 triliun untuk ekspansi perekonomian. Dalam rangka meningkatkan konsumsi dalam negeri, merangsang aktivitas bisnis asing, serta menjaga stabilitas perekonomian dan ekspansi moneter (Edward UP Nainggolan, 2020), pelaksanaan kebijakan dikoordinasikan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan lembaga terkait.

Akibat meningkatnya jumlah kasus COVID-19, kinerja perekonomian Provinsi DKI Jakarta semakin terpuruk. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dramatis dalam produktivitas secara keseluruhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu ukuran keadaan

keuangan pemerintah adalah jumlah uang yang diterima dari pajak daerah (juga dikenal sebagai PAD) (Pengaruh COVID-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia, n.d.). Besaran riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Statistik ini menunjukkan bahwa produktivitas sedang menurun.

Tabel I.2 Pendapatan Asli Daerah (Audited) pada Laporan Realisasi APBD

Tahun	Jumlah Realisasi PAD
2018	Rp 43.327.136.602.811
2019	Rp 45.707.400.003.802
2020	Rp 37.414.754.711.193
2021	Rp 41.606.307.405.630

Sumber: ppid.jakarta.go.id (Diolah oleh penulis)

Tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018-2021. Sebelum COVID-19 menyebar di Provinsi DKI Jakarta, untuk tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,055%. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kontraksi penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah COVID-19 mulai memasuki Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,18%. Sedangkan pada tahun 2020 ke 2021 disaat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberlakukan kebijakan *New Normal* maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan sebesar 0,11%.

Penggunaan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfungsi untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerahnya. Rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis sampaikan atas tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel I.2, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kondisi keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018- 2021”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021?
2. Bagaimana rasio efektivitas pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021?
3. Bagaimana rasio efisiensi pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021?

4. Bagaimana rasio ketergantungan pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021?
5. Bagaimana rasio keserasian pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021?
6. Bagaimana rasio pertumbuhan pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021.
- b. Menganalisis rasio efektivitas pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021.
- c. Menganalisis rasio efisiensi pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021.
- d. Menganalisis rasio ketergantungan pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021.
- e. Menganalisis rasio keserasian pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021.
- f. Menganalisis rasio pertumbuhan pada Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis suatu penelitian sesuai dengan kaidah yang ada. Selain itu penelitian ini lebih dapat meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada hal Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2021 dengan rasio keuangan daerah.

2) Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun tugas akhir di topik yang sama.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerahnya.